



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG**

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan terwujudnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ASN yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD.

10. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Kelas Jabatan adalah hasil evaluasi Jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu Jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor Jabatan.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi, yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan Daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
15. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan Konstruksi di Kabupaten terhadap Tingkat Kemahalan Konstruksi dengan Kabupaten lain.
16. Poin Aktivitas adalah aktivitas kerja harian yang dilaksanakan oleh ASN setiap hari yang berupa pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
17. Presensi *Online* adalah proses pencatatan data kehadiran ASN yang dilakukan secara *real time* dengan perangkat yang sudah terhubung ke jaringan internet dengan aplikasi mobile AKU HADIR.
18. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
19. Prestasi Kerja adalah hasil kerja seorang ASN selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan misalnya standar, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama.
20. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Wajib Lapo LHKPN, yang dituangkan dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
21. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh Pejabat dan Pegawai selain Wajib Lapo LHKPN.

22. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
23. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
26. Inovasi Top 45 adalah 45 (empat puluh lima) Top Inovasi Terpuji yang lolos tahap presentasi, wawancara, verifikasi dan observasi lapangan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Nasional.
27. Inovasi Top 99 adalah 99 (sembilan puluh sembilan) Top Inovasi yang lolos seleksi penilaian proposal inovasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Nasional.
28. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif.
29. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
30. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian TPP adalah:
 - a. upaya bagi peningkatan kesejahteraan ASN;
 - b. meningkatkan disiplin, kinerja dan integritas ASN;
 - c. tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - d. optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. prinsip dan kriteria TPP;
 - b. penetapan besaran TPP;
 - c. pengurangan, sanksi dan pengecualian;
 - d. penatausahaan TPP;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pelaporan TPP; dan
 - f. Kelas Jabatan.

BAB II PRINSIP DAN KRITERIA TPP

Bagian Kesatu Prinsip Pemberian TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN serta peran ASN dalam mendukung optimalisasi fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kriteria TPP

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, ASN di Daerah dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. Prestasi Kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) TPP berdasarkan kriteria Prestasi Kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
TPP Prestasi Kerja

Pasal 5

- (1) TPP Prestasi Kerja diberikan kepada ASN yang memiliki Prestasi Kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan menggunakan penilaian Poin Aktivitas dan disiplin kerja.
- (3) Penilaian inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penghargaan Inovasi Top 45 dan Inovasi Top 99 tingkat nasional.
- (4) Besaran TPP Prestasi Kerja setiap bulan didasarkan pada:
 - a. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
 - b. penilaian produktivitas kerja atau penilaian Poin Aktivitas sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari TPP yang diterima ASN.

Pasal 6

- (1) Poin Aktivitas produktivitas kerja normal ditetapkan sebesar 7.260 (tujuh ribu dua ratus enam puluh).
- (2) Produktivitas kerja yang dapat diperhitungkan mendapatkan TPP Prestasi Kerja adalah Poin Aktivitas lebih besar dari 7.260 (tujuh ribu dua ratus enam puluh).
- (3) Perhitungan besaran TPP Prestasi Kerja berdasar penilaian produktivitas kerja dihitung secara proporsional dengan capaian Poin Aktivitas setiap ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Poin Aktivitas 7.261 (tujuh ribu dua ratus enam puluh satu) sampai dengan 7.495 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima) berhak mendapat besaran TPP berdasar penilaian produktivitas kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Poin Aktivitas 7.496 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam) sampai dengan 7.730 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh) berhak mendapat besaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Poin Aktivitas 7.731 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) sampai dengan 8.200 (delapan ribu dua ratus) berhak mendapat besaran TPP berdasar penilaian produktivitas kerja sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - d. Poin Aktivitas lebih besar dari 8.200 (delapan ribu dua ratus) berhak mendapat besaran TPP berdasar penilaian produktivitas kerja sebesar 100% (seratus persen).

- (4) TPP Prestasi Kerja berdasar penilaian produktivitas kerja berdasar capaian Poin Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan menjumlah nilai aktivitas harian selama 1 (satu) bulan.
- (5) Nilai Poin Aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasar pada rincian aktivitas harian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap ASN tetap mendapat Poin Aktivitas sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) poin per Hari jika:
 - a. menjalankan Cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari selain Cuti bersama yang diliburkan secara resmi oleh Pemerintah; dan
 - b. Cuti sakit kurang dari 1 (satu) bulan.
- (7) Setiap ASN yang Cuti sakit di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan diberikan 50% (lima puluh persen) TPP Prestasi Kerja.
- (8) Setiap ASN yang Cuti sakit di atas 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan diberikan TPP 30% (tiga puluh persen) dari TPP Prestasi Kerja.

Pasal 7

- (1) Tata cara penghitungan Poin Aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui sistem teknologi informasi dan telah disetujui oleh pejabat penilai kinerja ASN.
- (2) Setiap ASN harus melaporkan aktivitas hariannya dalam sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapat penilaian dari atasan langsung paling lambat pada tanggal 2 (dua) bulan berikutnya.
- (3) Batas waktu pengisian aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kendala jaringan untuk dilampiri surat keterangan dari atasan langsung.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas persetujuan atau penolakan atas nilai aktivitas ASN yang dilaporkan melalui sistem teknologi informasi paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal atasan langsung yang berhalangan, penilaian menjadi tugas pejabat satu jenjang ke atas dan berlaku berjenjang ke atas.
- (6) Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikarenakan sakit, Cuti dan alasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap Pejabat yang bertugas melakukan penilaian tidak melakukan penilaian atau melakukan penilaian atas laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan pelaksanaan tugas ASN, dikenai sanksi pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP Prestasi Kerja.

Pasal 8

- (1) Pengisian aktivitas harian dalam aplikasi TPP untuk tiap nama Jabatan dilakukan dengan memilih jenis aktivitas dan waktu pelaksanaannya.
- (2) Setiap ASN yang melaksanakan tugas perjalanan dinas/pendidikan pelatihan/ bimbingan teknis/workshop/rakor/pengawasan/monitoring dan evaluasi dan/atau sejenisnya sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam tidak perlu menginput aktivitas harian.
- (3) Setiap aktivitas harian wajib dilakukan validasi oleh atasan langsung secara objektif sesuai uraian tugas tiap Jabatan.

Pasal 9

- (1) Besaran TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, terdiri atas penilaian tingkat kehadiran.
- (2) Penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kehadiran di atas 22 (dua puluh dua) Hari per bulan atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam efektif per minggu.
- (3) Tingkat kehadiran ASN diperoleh dari data Presensi *Online* yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemberian TPP Prestasi Kerja berdasarkan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) hanya diberikan 2 (dua) bulan setelah pengumuman dan hanya kepada tim inovasi yang bersangkutan.
- (2) Tim inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 15 (lima belas) orang dan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 3

TPP Kondisi Kerja

Pasal 11

- (1) TPP kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, berisiko dengan penegak hukum, keselamatan dan pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berhubungan langsung dengan bahan kimia berbahaya/paparan radiasi/bahan radioaktif dan sejenisnya/sampah/limbah B3 dan Non B3;

- c. pekerjaan yang berisiko dengan kecelakaan kerja/huru hara/pembongkaran/penegakan peraturan perundang-undangan/penindakan;
- d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, berhubungan dengan legislatif dalam perumusan kebijakan Daerah, dan lembaga peradilan/lembaga penyelesaian sengketa;
- e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya tidak terisi;
- f. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya telah didukung oleh Jabatan Fungsional, tetapi tidak ada Jabatan Struktural di bawahnya;
- g. pekerjaan yang mendukung penilaian indeks TPP; dan/atau
- h. pekerjaan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Petugas/Jabatan/Perangkat Daerah penerima TPP Kondisi Kerja ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Paragraf 4

TPP Kelangkaan Profesi

Pasal 13

- (1) TPP kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
 - b. kualifikasi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut; atau
 - c. JPT Pratama tertinggi di Daerah.
- (2) Petugas/Jabatan penerima TPP kelangkaan profesi ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5

TPP Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 14

- (1) TPP pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria penerima TPP pertimbangan objektif lainnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB III PENETAPAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu Besaran TPP

Pasal 15

- (1) Penetapan besaran *Basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran *Basic* TPP dihitung menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Hasil perhitungan besaran *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran *Basic* TPP digunakan sebagai dasar perhitungan penerimaan TPP berdasarkan kriteria:
 - a. Prestasi Kerja berdasarkan Poin Aktivitas paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari *Basic* TPP;
 - b. Prestasi Kerja berdasarkan inovasi ditentukan:
 1. untuk Top 45 sebesar 100% (seratus persen) dari TPP Prestasi Kerja
 2. untuk Top 99 sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP Prestasi Kerja; dan
 - c. kelangkaan profesi ditetapkan paling banyak 100% (seratus persen) dari *Basic* TPP.
- (5) Besaran TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja dan pertimbangan objektif lainnya diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua TPP Tambahan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Tugas atau Pelaksana Harian yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP Tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau pejabat lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;

contoh :

A adalah ASN Kepala Bidang X Kelas Jabatan 11 dan menjadi Plt Kepala Bidang Y Kelas Jabatan 11

Maka A menerima TPP pada bulan penugasan Plt adalah sebagai berikut:

1. dengan asumsi TPP sebagai Kepala Bidang Y secara nominal lebih banyak:

TPP sebagai Kepala Bidang Y + 20% TPP Kepala Bidang X (Jabatan definitifnya)

2. dengan asumsi TPP sebagai Kepala Bidang X secara nominal lebih banyak:

TPP sebagai Kepala Bidang X (Jabatan definitifnya) + 20% TPP Kepala Bidang Y

b. pejabat satu tingkat di bawah pejabat yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt dan Plh atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi;

contoh:

Kepala Seksi yang menjadi Plt Kepala Bidang maka pada bulan penugasan menerima TPP Prestasi Kerja dengan perhitungan sebagai Kepala Bidang ditambah TPP Kondisi Kerja dan TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya pada Jabatan definitifnya.

c. TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap Plt dan Plh atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt dan Plh atau pejabat; dan

d. bagi Pejabat yang menjadi Plt atau Plh Jabatan definitif dibawahnya tidak mendapat TPP tambahan dari TPP Prestasi Kerja kecuali TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya pada Jabatan Plt atau Plh pada bulan penugasan.

(2) Pemberian TPP bagi Plt dan Plh atau pejabat dibebankan pada Perangkat Daerah tempat tugas Plt dan Plh.

BAB IV

PENGURANGAN, SANKSI DAN PENGECUALIAN

Bagian Kesatu Pengurangan

Pasal 17

- (1) Pengurangan TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian disiplin kerja tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan jika ASN:
- a. tidak masuk tanpa keterangan;
 - b. tidak masuk dengan keterangan yang sah;
 - c. terlambat masuk kerja;
 - d. pulang kerja sebelum waktu; dan
 - e. tidak melakukan presensi pulang.

- (2) Pengurangan TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian disiplin kerja tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan terhadap nilai harian besaran TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian disiplin kerja tingkat kehadiran.
- (3) Nilai harian besaran TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian disiplin kerja tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan membagi besaran TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian disiplin kerja tingkat kehadiran dengan jumlah Hari dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 18

- (1) Pengurangan besaran TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian disiplin kerja tingkat kehadiran jika ASN terlambat masuk kerja lebih dari 2,5 (dua koma lima) jam per bulan atau jam kerja per minggu kurang dari 36 (tiga puluh enam) jam adalah 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian disiplin kerja tingkat kehadiran.
- (2) Pengurangan besaran TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian disiplin kerja tingkat kehadiran jika ASN tidak absen pulang lebih dari 5 (lima) Hari per bulan adalah 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian disiplin kerja tingkat kehadiran.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 19

- (1) Sanksi TPP diberikan kepada ASN yang:
 - a. tidak memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN atau LHKASN, dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari TPP yang diterima;
 - b. tidak memenuhi kewajiban pelaporan atas peristiwa yang mengakibatkan timbulnya tuntutan ganti kerugian perseorangan, dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari total TPP yang diterima;
 - c. mendapatkan hukuman disiplin:
 1. tingkat ringan dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total TPP yang diterima selama 2 (dua) bulan;
 2. tingkat sedang dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total TPP yang diterima selama 3 (tiga) bulan;
 3. tingkat berat dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total TPP yang diterima selama 6 (enam) bulan; dan
 - d. tidak membuat sasaran kinerja pegawai tahunan, dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari TPP yang diterima.

- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari jumlah total TPP yang diterima ASN secara netto.

Bagian Ketiga
Pengecualian

Pasal 20

- (1) TPP tidak diberikan kepada ASN yang merupakan:
- a. guru/pengawas bersertifikasi;
 - b. calon PNS;
 - c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
 - d. sedang menjalani tugas belajar;
 - e. sedang Cuti tahunan, Cuti alasan penting, Cuti melahirkan dan Cuti besar selama lebih dari 14 (empat belas) Hari;
 - f. sedang menjalani Cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan;
 - g. sedang Cuti di luar tanggungan negara;
 - h. diberhentikan sementara dari jabatannya karena menjadi tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib;
 - i. menjadi pejabat negara/kepala desa/anggota komisi pemilihan umum/anggota badan pengawas pemilihan umum;
 - j. mengambil masa persiapan pensiun; dan
 - k. mengikuti pendidikan dan pelatihan dan tugas luar selama 1 (satu) bulan atau lebih terhitung mulai awal bulan sampai dengan akhir bulan.
- (2) Khusus bagi guru/pengawas bersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang mendapat tugas tambahan sebagai petugas tertentu dengan penugasan dari pejabat yang berwenang dapat diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

BAB V
PENATAUSAHAAN TPP

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 21

- (1) Alokasi TPP dibebankan pada APBD pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan alokasi TPP dengan mempertimbangkan:
- a. jumlah ASN;
 - b. jenjang Jabatan ASN;
 - c. kegiatan sesuai pertimbangan objektif terkait; dan
 - d. alokasi TPP tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua
Pengajuan dan Pembayaran TPP

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan alokasi pembayaran TPP dengan mempertimbangan:
 - a. prinsip pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. alokasi TPP pada Perangkat Daerah sehingga dapat menjamin kecukupan dan kesinambungan pembayaran TPP pada Perangkat Daerah; dan
 - c. kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP diperhitungkan setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (3) Perhitungan dan penyiapan dokumen kelengkapan yang berupa rekap aktivitas harian untuk pengajuan TPP ASN dilaksanakan secara mandiri oleh ASN dan disetujui oleh atasan langsung ASN yang bersangkutan.
- (4) Rekapitulasi pengajuan oleh unit kerja diterima oleh Bendahara Gaji paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan.
- (5) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran TPP disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada tiap Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri *print out* Presensi *Online*.
- (6) Rekapitulasi dan pengajuan SPM TPP oleh Kepala Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.
- (7) Penerbitan SP2D oleh SKPKD paling lambat tanggal 12 (dua belas) bulan berjalan.
- (8) Pendistribusian TPP mulai tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
- (9) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

Pembayaran TPP bagi ASN yang mutasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ASN yang mutasi dari luar Daerah yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati:
 1. TPP diberikan setelah ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas secara nyata di Daerah, dibuktikan dengan sasaran Kinerja Pegawai; dan
 2. pencairan TPP diajukan pada bulan yang sama sesuai penerimaan Gaji mulai dibayarkan di Daerah, dengan merapel TPP pada angka 1 (satu) sampai dengan bulan pertama pembayaran Gaji dilakukan di Daerah.

- b. ASN yang mengalami mutasi Jabatan dan/atau kenaikan pangkat di lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian TPP diatur sebagai berikut :
1. apabila secara nyata melaksanakan tugas dan menduduki Jabatan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) maka diberikan TPP sesuai Jabatan baru pada bulan berjalan; dan
 2. apabila bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki Jabatan setelah tanggal 10 (sepuluh), maka diberikan TPP sesuai Jabatan sebelumnya.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban TPP

Pasal 24

- (1) Pertanggungjawaban TPP secara administratif dilaksanakan sesuai ketentuan penatausahaan keuangan Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban kebenaran perhitungan TPP merupakan tanggung jawab ASN yang bersangkutan, sehingga apabila dikemudian hari terdapat klaim pengembalian, maka ASN yang bersangkutan wajib mengembalikan ke kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN TPP

Pasal 25

- (1) Pembinaan pelaksanaan pemberian TPP dilaksanakan oleh tim perumus kebijakan TPP yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pemberian TPP dilakukan oleh aparat pengawas instansi pemerintah di Daerah.
- (3) Pelaporan TPP dikoordinasikan oleh kepala SKPKD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kepala Perangkat Daerah melaporkan rekapitulasi TPP sesuai format yang ditetapkan oleh kepala SKPKD paling lambat akhir bulan berjalan; dan
 - b. kepala SKPKD melakukan pelaporan TPP kepada Kementerian Keuangan dan instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang terlambat melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengajuan TPP bulan berikutnya ditunda pembayarannya.

BAB VII KELAS JABATAN

Pasal 26

- (1) Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Kelas Jabatan sebagai akibat perubahan organisasi Perangkat Daerah dan/atau adanya perubahan struktur organisasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dan/atau adanya penambahan/perubahan Jabatan Struktural/Fungsional/Pelaksana belum selesai disusun/ditetapkan oleh kementerian terkait, maka Kelas Jabatan yang digunakan adalah hasil Evaluasi Jabatan sebelumnya atau hasil Evaluasi Jabatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (3) Untuk Jabatan Struktural/Fungsional/Pelaksana yang baru akibat perubahan organisasi Perangkat Daerah dan/atau adanya perubahan struktur organisasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dan/atau adanya penambahan/ perubahan Jabatan maka Kelas Jabatan disamakan dengan Kelas Jabatan setara/serumpun/setingkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. TPP bulan Januari, Februari, dan Maret 2023 ditentukan dengan penghitungan manual;
- b. TPP bulan April 2023 dan seterusnya ditentukan dengan penghitungan sesuai Aplikasi yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- c. TPP bulan April 2023 dan seterusnya dibayarkan tiap bulan sesuai ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 22.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pengurangan penerimaan TPP karena kinerja penyerapan anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai tetap berlaku dan dikenakan pada penerimaan TPP bulan Januari 2023.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Februari 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 4



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.

NIP. 197604171999032007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

Besaran *Basic* TPP (dengan Indeks TPP 0,76)

KELAS JABATAN	BASIC TPP
15	22.257.360
14	16.944.200
13	15.207.600
12	12.160.000
11	9.401.200
10	8.177.600
9	7.113.600
8	5.717.480
7	5.041.080
6	4.380.640
5	3.653.320
4	2.165.240
3	1.789.040
2	1.479.720
1	1.170.400

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

